



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 521/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dahlan Bin Puang Bangka**
2. Tempat lahir : Matteko
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matteko, Desa Erelembang,
Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua RT/Kepala Lingkungan Dusun Matteko;

Terdakwa Dahlan Bin Puang Bangka ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
7. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai sekarang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nurdin Tinri Bin Mangne**
2. Tempat lahir : Matteko
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun /2 April 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki

HALAMAN 1 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Matteko, Desa Erelembang,
Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua RK/Plt.Kepala Dusun Matteko;

Terdakwa Nurdin Tinri Bin Mangnge ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
7. Penangguhan penahanan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Arman, S.H. dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/KP/Pid/PN.S/2019 tanggal 10 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 521/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 521/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 23 September 2019 ; -----

HALAMAN 2 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-04/MAL/Euh.2/03/2019, tertanggal 28 Maret 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Dahlan Bin Puang Bangka dan terdakwa II Nurdin Tinri Bin Mangnge pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Dusun Matteko Desa Erelembang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan telah melakukan tindak pidana "Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira Pukul 09.00 WITA terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II untuk membahas mengenai pohon pinus yang tumbuh dekat tiang dan kabel listrik dan hasil pembicaraan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk mengadakan kerja bakti menebang pohon tersebut sebelum menimpa kabel dan tiang listrik.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 11.30 WITA terdakwa I dan terdakwa II menyuruh Saddam Bin Puang Serang, Nasir C. Bin Caho, Abd. Latif alias Latif Bin Nurdin, Nurdin alias Sako Bin Sombala (berkas terpisah) untuk melakukan penebangan pohon pinus di kawasan hutan secara tidak sah dengan dalih dikhawatirkan pohon pinus tersebut apabila tumbang dapat menimpa orang yang lewat dan menimpa kabel dan tiang listrik yang berada disekitarnya, sehingga Saddam Bin Puang Serang, Nasir C. Bin Caho, Abd. Latif alias Latif Bin Nurdin, Nurdin alias Sako Bin Sombala secara bergantian menebang pohon pinus di kawasan hutan yang jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) pohon dengan menggunakan 2 (dua) gergaji mesin (chainsaw).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Jo Pasal 19 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 29 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-04/MAL/Euh.2/04/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa. DAHLAN Bin PU ANG BANGKA, dan terdakwa II. NURDIN TINRI alias TINRI BIN MANGNGE, terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a", sebagaimana surat dakwaan yakni Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a", dengan pidana penjara masing-masing para terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) Unit Gergaji Mesin (Chainsaw);

Keterangan : dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) batang kulit kayu bekas olahan pohon pinus;
- 37 (tiga puluh tujuh) batang pohon pinus.

Keterangan : dikembalikan ke negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Sgm, yang amar berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Dahlan Bin Puang Bangka dan Terdakwa II Nurdin Tinri Bin Mangnge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) unit gergaji mesin (chainshaw);

Dirampas untuk Negara;

HALAMAN 4 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) batang kulit kayu bekas olahan pohon pinus;

- 37 (tiga puluh tujuh) batan pohon pinus;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Mansyur, S.E., S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 September 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 220/Pid.B//LH/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2019, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019 sesuai dengan relaas pemberitahuan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 September 2019 dan telah diserahkan/disampaikan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

HALAMAN 5 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Dahlan Bin Puang Bangka dan Terdakwa II Nurdin Tinri Bin Mangnge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) unit gergaji mesin (chainshaw);Dirampas untuk Negara;
 - 8 (delapan) batang kulit kayu bekas olahan pohon pinus;
 - 37 (tiga puluh tujuh) batan pohon pinus;Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Nomor: 220/Pid.B/LH/2019/PN SGM atas nama para terdakwa I. Dahlan Bin Puang Bangka, II. Nurdin Tinri alias Tinri Bin Mangnge yang menghukum para terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Pada dasarnya pada Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan pelaku tindak pidana Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terbagi menjadi 2 (dua) pokok, yaitu :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
Sehingga dalam hal ini jelas perbedaan untuk menggolongkan pelaku tindak pidana Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwasanya terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, dan Penuntut Umum membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana tuntutan yang dibacakan tanggal 29 Juli 2019, yang mana unsur pasal tersebut

HALAMAN 6 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat yang mana apabila terpenuhi salah satu unsur pasal maka terpenuhi semua unsur pasal yang didakwakan.

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwasanya saksi-saksi yaitu :

1. PUTRA SYARIF Bin ABD.RASYID TIRO, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira pukul 17.00 wita dari warga yang saat itu sedang kumpul - kumpul bercerita dipinggir jalan yang waktu itu saksi kebetulan lewat dan mendengar bahwa didusun Matteko

telah terjadi penebangan pohon pinus, sehingga keesokan harinya saksi pun langsung ke Dusun Matteko untuk mengecek kebenaran berita yang warga katakan pada saat itu, dan setelah sampai didusun Matteko saksi melihat dan menemukan puluhan pohon pinus yang telah ditebang,, setelah itu saksi kembali kerumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, saksi mendapatkan telepon dari Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG dan mengatakan “ apakah benar di Dusun Matteko banyak pohon pinus yang telah ditebang “ lalu saksi mengatakan betul banyak pohon pinus yang telah ditebang, sehingga saat itu Kapolsek IPTU H. JAMARANG mengatakan kalau begitu mari kita sama-sama ke tempat penebangan pohon pinus tersebut, sehingga waktu itu saksi bersama dengan Kapolsek Tombolo Pao dengan anggota polsek lainnya sama-sama ke TKP di Dusun Matteko, dan sesampai di Lokasi tersebut saksi melihat banyak pohon pinus yang sudah ditebang, dan saat di TKP kami melihat ada warga yang mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Matteko, sehingga saat itu pengendara sepeda motor tersebut coba dihentikan oleh petugas polsek dan ternyata pengendara motor tersebut adalah saudara DAHLAN dan SAUDARA LATIF, sehingga saat itu saudara DAHLAN ditanya oleh petugas polsek “ apakah saudara DAHLAN mengetahui siapakah yang telah menebang pohon pinus tersebut “ lalu saudara DAHLAN mengatakan “ saksi bersama- sama dengan warga Dusun Matteko yang menebang pohon pinus tersebut menggunakan mesin Chainsaw, dan mesin Chaisaw yang digunakan menebang adalah mesin chaisaw milik saudara LATIF dan NURDIN Alias SAKO’ “, setelah itu saksi pun bersama Kapolsek Tombolo Pao bersama dengan petugas polsek tombolo pulang dari TKP dan langsung kekantor polsek untuk membahas kejadian penebangan tersebut.

HALAMAN 7 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANTONIUS BIRANA, S.hut Bin LELE KOMBONG, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menceritakan riwayat pekerjaan saksi bahwa pada tahun 2005 saksi menjabat sebagai Staf kehutanan Kab. Polman, Sul-Bar, dan tahun 2010 saksi dipindahkan dikantor dinas kehutanan Kab. Gowa, dan tahun 2016 saksi dipindahkan dikantor dinas kehutanan Provinsi Sul-Sel dan sekarang saksi di tugaskan dikantor UPT KPH Jene'berang I yang berkantor dikab. Gowa.
- Saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat surat dari polsek Tombolo mau masuk kekantor saksi untuk meminta bantuan penentuan titik koordinat sehingga saksi mengetahui kejadiannya yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas yang terletak Dsn. Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi kejadian penebangan pohon di kawasan hutan di Kec. Tombolo Pao atas penyampaian dari Anggota Polsek Tombolo Pao pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, pada saat datang kekantor untuk membawah surat permintaan titik koordinat batasan hutan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, Saksi bersama-sama dengan Tim dari Polsek Tombolo Pao, melakukan pengecekan Lokasi penebangan Pohon di Dsn. Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa sekaligus - untuk melakukan pengambilan titik koordinat untuk mengetahui apakah masuk dalam kawaan hutan dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat bahwa memang benar telah terjadi penebangan Pohon di Kawasan tersebut.
- saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi mengambil titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik yaitu P 1 = 5° 09' 48.9" E 119° 53' 36.5", P 2 = 5° 09' 48.0" E 119° 53' 37.3", P 3 = 5° 09' 46.1" E 119° 53' 38.8", P 4 = 5° 09' 43.9" E 119° 53' 39.5", P 5 = 5° 09' 42.6" E 119° 53' 40.3". Dan saksi jelaskan bahwa ke 5 (lima) titik koordinata tersebut menjelaskan bahwa tempat kejadian penebangan pohon pinus masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas.
- Saksi tidak mengetahui siapa terdakwanya penebangan tersebut.

HALAMAN 8 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi berada dilokasi saksi melihat pohon pinus yang ditebang namun saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan untuk menebang pohon.
- Saksi menjelaskan bahwa tanpa izin dari pihak yang berwenang siapapun dilarang untuk menebang didalam kawasan hutan dalam bentuk apa pun.
- Saksi menjelaskan kalau terhadap 1 (satu) potong batang pinus yang diambil dari lokasi penebangan pohon pinus di kawasan hutan di Dsn. Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa adalah potongan batang pinus dari pohon-pohon pinus yang telah ditebang di Kawasan hutan Produksi Terbatas di Dsn. Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa, yang di ambil oleh petugas Polsek Tombolo Pao pada waktu kami mengecek Lokasi penebangan pohon Pinus dan pengambilan titik koordinat diDsn. Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa.
- Saksi tidak tahu apa tujuan pelaku melakukan penebangan tersebut.
- Menurut saksi pelaku tersebut tidak memiliki ijin melakukan penebangan pohon pinus di dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut.

3. NIHMAL YUDING KAHAR Bin KAHAR, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan ada kejadian penebangan pohon di Bontolura,Dusun Matteko,Desa Erelembang,Kec.Tombolopao, Kab. Gowa, tepatnya didalam kawasan hutan pinus.
- Menurut keterangan dari saudara DAHLAN pada saat saksi mendatangi TKP pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, di Bontolura,Dusun Matteko,Desa Erelembang,Kec.Tombolopao, Kab. Gowa.
- Saksi tidak tahu siapakah pelakunya, akan tetapi menurut keterangan dari saudara DAHLAN pada saat saksi mendatangi TKP pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 yang melakukan penebangan didalam kawasan hutan adalah orang-orang dari Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Jenis pohon yang ditebang adalah pohon pinus dan jumlahnya kurang lebih 50 (lima puluh) pohon.
- Saksi tidak mengetahui berapakah diiameter pohon pinus yang telah ditebang.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikantor polsek tombolo bersama dengan anggota piket lainnya, lalu

HALAMAN 9 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Kapolsek Tombolo Pao IPTU H.JAMARANG dan memberitahukan bahwa telah terjadi penebangan pohon pinus di Dusun Matteko, Desa Erelembang, lalu Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG langsung menghubungi kepala desa Erelembang mengenai kejadian tersebut, dan kami pun bersama-sama dengan kepala desa Erelembang ke TKP dan dipimpin oleh Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG bersama dengan anggota piket, setelah sampai di lokasi TKP di Bontolura, Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, kami pun langsung kaget

melihat banyak pohon-pohon pinus yang sudah ditebang dan rebah yang banyak disimpan dipinggir jalan poros dusun matteko, setelah itu kami pulang ke kantor polsek Tombolo Pao untuk membuat laporan akan kejadian penebangan pohon pinus tersebut untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2018, sekira Pukul 09.00 wita, saksi sementara berada di Kantor Polsek Tombolopao bersama dengan anggota piket sementara duduk di ruangan penjagaan, dan tidak lama kemudian datanglah Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG dan menyapaikan kepada saksi bahwa telah terjadi penebangan pohon pinus di dalam kawasan hutan yang terletak di Bontolura, Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, sehingga pada saat itu Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG langsung menghubungi dan mendatangi rumah kepala desa Erelembang Lel. PUTRA SYARIF dan mempertanyakan mengenai kejadian tersebut dan untuk memastikan apakah memang betul telah terjadi penebangan pohon pinus didalam kawasan hutan yang terletak di Bontolura, Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, dan saat itu kepala desa Erelembang saudara PUTRA SYARIF mengatakan “ memang benar terjadi penebangan pohon pinus di kawasan hutan dari keterangan warga dan ketua RK Lel. NURDIN TINRI ketua RK dan sekaligus sebagai pelaksana tugas harian kepala dusun Matteko, sehingga waktu kami pun bersama-sama dengan kepala desa Erelembang Lel. PUTRA SYARIF ke TKP dan dipimpin oleh Kapolsek Tombolo Pao IPTU H. JAMARANG bersama dengan anggota piket, dan setelah sampai di lokasi TKP di Bontolura, Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa, kami pun langsung kaget melihat banyak pohon-pohon pinus

HALAMAN 10 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditebang dan rebah yang disimpan dipinggir jalan poros dusun matteko, dan bahkan ada beberapa batang dari pohon pinus tersebut sudah diolah, dan saat di TKP saksi melihat ada warga yang mengendarai sepeda motor dari arah Dusun Matteko sehingga saat itu pengendara sepeda motor tersebut saksi coba hentikan pengendara motor tersebut dan saksi menanyakan namanya dan mengaku bernama saudara DAHLAN bersama dengan saudara LATIF, sehingga saat itu saudara DAHLAN ditanya oleh petugas polsek “ apakah saudara DAHLAN mengetahui siapakah yang telah

menebang pohon pinus tersebut “ lalu saudara DAHLAN mengatakan “ saksi bersama- sama dengan warga Dusun Matteko yang menebang pohon pinus tersebut menggunakan mesin Chainsaw, dan mesin Chaisaw yang digunakan menebang adalah mesin chaisaw milik saudara LATIF dan NURDIN Alias SAKO“, setelah itu saksi pun bersama Kapolsek Tombolo Pao bersama dengan petugas polsek tombolo pulang dari TKP dan langsung ke kantor polsek untuk membahas kejadian penebangan tersebut. Setelah itu Saksi pulang ke kantor polsek Tombolo Pao untuk membuat laporan akan kejadian penebangan pohon pinus tersebut untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

- Saksi jelaskan bahwa menurut keterangan saudara DAHLAN pada saat saksi di TKP pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019, bahwa pohon pinus tersebut ditebang menggunakan mesin Chainsaw.
- 4. H. SYAIFUDDIN MANSYUR S.Hut. M.Si, menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini karena ahli telah ditunjuk dan diperintahkan oleh pimpinan ahli untuk memberikan keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan surat permohonan yang disampaikan penyidik kepada Kadis Kehutanan Prov.Sulsel dengan Surat tugas ahli dari Ka KPH Jeneberang 1 Prov. Sulsel berdasarkan disposisi Kadis Kehutanan Prov. Sulsel.
 - Ahli tidak kenal dengan saudara NURDIN TINRI alias TINRI BIN MANGNGE, saudara DAHLAN Bin PUANG BANGKA, saudara ABD. LATIF Alias LATIF Bin NURDIN, saudara M. NASIR C S.Pd Bin CAHO, saudara NURDIN Alias SAKO' Bin SOMBALA dan saudara SADDAM Bin SERANG PAPPa serta ahli tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
 - Berdasarkan Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat ahli

HALAMAN 11 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan sebagai berikut: Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, vide pasal 1 angka 1 Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap pasal 1 angka 2 Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, pasal 1 angka 3 Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi pasal 1 angka 4 Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, vide pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. vide pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. vide pasal 1 angka 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. vide pasal 1 angka 7 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

HALAMAN 12 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli jelaskan Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dugaan terjadinya tindak pidana "Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan /atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan atau melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Ijin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang dan atau Dengan Sengaja Membawa Alat-alat yang Lazim digunakan untuk Menebang, Memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Pejabat Yang berwenang" yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019

bertempat di dusun matteko desa erelembang Kec. Tombolopao Kab. Gowa berada pada Nomor titik P1 Koordinat lintang 05°09'48.9" Bujur 119°53'36.2" Keterangan HPT, Nomor titik P2 Koordinat lintang 05°09'48.0" Bujur 119°53'37.3" Keterangan HPT, Nomor titik P3 Koordinat lintang 05°09'46.1" Bujur 119°53'38.8" Keterangan HPT, Nomor titik P4 Koordinat lintang 05°09'43.9" Bujur 119°53'39.6" Keterangan HPT dan Nomor titik P5 Koordinat lintang 05°09'42.6" Bujur 119°53'40.3" Keterangan HPT.

- Ahli menjelaskan kalau titik koordinat yang berada berada pada Nomor titik P1 Koordinat lintang 05°09'48.9" Bujur 119°53'36.2" Keterangan HPT, Nomor titik P2 Koordinat lintang 05°09'48.0" Bujur 119°53'37.3" Keterangan HPT, Nomor titik P3 Koordinat lintang 05°09'46.1" Bujur 119°53'38.8" Keterangan HPT, Nomor titik P4 Koordinat lintang 05°09'43.9" Bujur 119°53'39.6" Keterangan HPT dan Nomor titik P5 Koordinat lintang 05°09'42.6" Bujur 119°53'40.3" Keterangan HPT masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dimana berdasarkan fungsinya, kawasan hutan tersebut masuk dalam kategori hutan produksi terbatas yang artinya hasil hutan tersebut bisa dimanfaatkan produksi kayunya dengan intensitas rendah berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dengan menggunakan alat GPS dimana secara rinci titik kordinat hasil peninjauan dan pengecekan lokasi adalah sebagai berikut pada Nomor titik P1 Koordinat lintang 05°09'48.9" Bujur 119°53'36.2" Keterangan HPT, Nomor titik P2 Koordinat lintang 05°09'48.0" Bujur 119°53'37.3" Keterangan HPT, Nomor titik P3 Koordinat lintang 05°09'46.1" Bujur 119°53'38.8" Keterangan HPT, Nomor titik P4 Koordinat lintang 05°09'43.9" Bujur 119°53'39.6" Keterangan HPT dan Nomor titik P5

HALAMAN 13 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat lintang 05°09'42.6" Bujur 119°53'40.3" Keterangan HPT tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan dan Konservasi Perairan diwilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

- Ahli menjelaskan kalau jenis pohon yang ditebang adalah jenis pohon PINUS.
- Ahli menjelaskan kalau terhadap kegiatan yang disampaikan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan berupa penebangan yang

dilakukan oleh saudara ABD. LATIF Alias LATIF Bin NURDIN, saudara M. NASIR C S.Pd Bin CAHO, saudara NURDIN Alias SAKO' Bin SOMBALA dan saudara SADDAM Bin SERANG PAPPa berdasarkan suruhan saudara NURDIN TINRI alias TINRI BIN MANGNGE dan saudara DAHLAN Bin PUANG BANGKA dengan menggunakan gergaji mesin (chain saw) dengan dalih kalau pohon pinus tersebut dikhawatirkan akan tumbang dan mengenai kabel dan tiang listrik yang berada di sekitar pohon pinus tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan kecuali ada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Ahli menjelaskan kalau kegiatan penebangan pohon pinus yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw) wajib memiliki surat Izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang. Adapun landasan hukumnya adalah Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Ahli menjelaskan kalau untuk perbuatan yang dilakukan saudara ABD. LATIF Alias LATIF Bin NURDIN, saudara M. NASIR C S.Pd Bin CAHO, saudara NURDIN Alias SAKO' Bin SOMBALA dan saudara SADDAM Bin SERANG PAPPa berdasarkan suruhan saudara NURDIN TINRI alias TINRI BIN MANGNGE dan saudara DAHLAN Bin PUANG BANGKA dengan menggunakan gergaji mesin (chain saw) jelas bertentangan dan melanggar Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Ahli menyimpulkan bahwa kegiatan penebangan yang dilakukan oleh saudara ABD. LATIF Alias LATIF Bin NURDIN, saudara M. NASIR C S.Pd Bin CAHO, saudara NURDIN Alias SAKO' Bin SOMBALA dan saudara SADDAM Bin SERANG PAPPa berdasarkan suruhan

HALAMAN 14 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NURDIN TINRI alias TINRI BIN MANGNGE dan saudara DAHLAN Bin PUANG BANGKA dengan menggunakan gergaji mesin (chain saw) dengan tidak memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang - undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan telah terpenuhi unsur Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tentang

sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum sesuai dari keterangan saksi-saksi.

- Bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 219/Pid.B/LH/2019/PN SGM yang diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2019 hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa unsur Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah : Orang perseorangan, Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Bahwa sesuai fakta hasil persidangan, terutama keterangan saksi-saksi menyebutkan bahwa para terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum karena melakukan Orang perseorangan, Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melakukan penebangan pohon pinus dalam kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 188 KUHP, petunjuk diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para terdakwa, dalam hal perkara an. Para Terdakwa I. Dahlan Bin Puang Bangka, II. Nurdin Tinri Bin Mangnge ini sesuai dengan keterangan para saksi-saksi di depan persidangan para terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum karena melakukan Orang perseorangan, Dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan

HALAMAN 15 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan Kawasan hutan secara tidak sah dalam dalam kawasan hutan produksi terbatas.

- Bahwa sesuai fakta hasil persidangan para terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya dengan alasan kerja bakti/gotong royong.
- Bahwa dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada nantinya masyarakat yang lainnya bisa melakukan menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau

penggunaan kawasan hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, karena majelis hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum dan majelis hakim harus melihat juga Undang-undang tentang kehutanan, jangan berdasarkan keterangan para terdakwa yang dengan beralasan.

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) kepada masing-masing para terdakwa hari karena selain unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kurang memperhatikan efek jera terhadap para terdakwa dan kurang mencerminkan upaya pencegahan kepada para terdakwa seperti apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, melainkan memberikan jalan agar perbuatan tersebut terulang kembali.
- Bahwa masyarakat lainnya bisa melihat, terhadap perkara orang perseorangan dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pejabat yang berwenang akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan para terdakwa tersebut dibiarkan begitu saja atau para terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam ini terjadi, maka akan semakin banyak orang yang dengan seenaknya dan tidak takut akan hukum melakukan tindak pidana orang perseorangan menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

HALAMAN 16 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu kami Penuntut Umum merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 220/Pid.B/LH/2019/PN.SGM belum mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada para terdakwa tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan padahal unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan adanya putusan penjara 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) tidaklah mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan :

1. Menyatakan para Terdakwa I. Dahlan Bin Puang Bangka, II. Nurdin Tinri Bin Mangnge, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Orang perseorangan dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pejabat yang berwenang ” sebagaimana dakwaan Tunggal Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I. Dahlan Bin Puang Bangka, II. Nurdin Tinri Alias Tinri Bin Mangnge dengan pidana penjara masing-masing para terdakwa selama 8 (delapan) tahun Subsidaire Rp.10.000.000,00 (sepuluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) unit gergaji mesin (chainsaw).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 8 (delapan) batang kulit kayu bekas olahan pohon pinus.
 - c. 37 (tiga puluh tujuh) batang pohon pinus.
Dikembalikan ke Negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

HALAMAN 17 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 219/Pid.B/LH/PN.Sgm., tersebut tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan para menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). (Vide): **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan : c. "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**".
2. Bahwa dalam rentang waktu pasca pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 219/Pid.B/LH/PN.Sgm., terdapat sejumlah bukti-bukti surat lainnya, berupa **Berita Acara Ranperdes tentang jenis-jenis pungutan (Bukti PB: 1 Terlampir)**, **Himbuan Kepala Desa Erelembang (Bukti PB: 2 Terlampir)**, **Surat Keterangan Kepala Desa Erelembang (Bukti PB: 3 Terlampir)**, dan **Surat Pernyataan Masyarakat Adat Matteko (Bukti PB: 4 Terlampir)**, yang dalam rentang proses pemeriksaan Perkara Pidana Nomor: 219/Pid.B/LH/PN.Sgm. tidak terungkap di hadapan persidangan, dan karenanya, bukti tersebut akan uraikan dan di lampirkan menjadi satu kesatuan dalam Memori Banding ini;
3. **Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Orang Perseorangan (*Subjek Delik*)**

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara menyeluruh tafsiran yang rigid tentang subjek hukum dan orientasi dibuatnya UU P3H.

Bahwa walaupun *Judex Facti* Tingkat Pertama juga berpendapat bahwa UU P3H merupakan *Lex Specialis*, tetapi tidak mengurainya interpretasi subjek delik UU P3H lebih lanjut, yang dalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa: **"..... Menimbang bahwa pengertian *"Orang Perseorangan"* dalam ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut memiliki pengertian yang bersifat khusus (*Specialis*) yang berbeda dengan pengertian *"Setiap Orang"* pada ketentuan peraturan perundang-**

HALAMAN 18 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pada umumnya. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara in casu, maka harus dibuktikan berdasarkan maksud dari Undang-Undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....” (Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor: 219Pid.B/LH/2019/PN.Sgm.) tetapi putusan in casu, menunjukkan inkonsistensi dan pengabaian Judex Factie Tingkat Pertama terhadap tafsiran subjek delik dalam UU P3H maupun dalam pertimbangannya

Bahwa padahal diketahui, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H, Makna “Setiap orang” dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus diartikan sebagai “korporasi” dan/atau “kelompok kejahatan” terorganisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih, dilakukan secara terstruktur, sistematis, untuk komersialisasi dan tidak bermukim di dalam atau di sekitar hutan. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahli Dr. Ahmad Sofian di hadapan persidangan yang menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dinyatakan dengan jelas sembilan kali disebutkan kata- kata terorganisasi. Bahkan pasal 1 angka 21 subjek hukum dalam Undang-Undang ini adalah orang perorangan yang terorganisasi. Dan korporasi. artinya Undang-Undang memiliki tafsir tersendiri makna “setiap orang” yang ada dalam rumusan delik dalam Undang-Undang ini

Bahwa hal itu berarti Jika salah satu unsur dari “setiap orang” terpenuhi maka subjek delik yang didakwakan tidak tepat. Hal inilah kekhususan (specialis) dari UU No. 18 Tahun 2013 dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Sehingga Asas lex specialis derogate lege generalis harus diterapkan dalam kasus ini, termasuk penentuan subjek hukum.

Bahwa sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut dengan UU P3H ini tidaklah dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim di dalam atau di sekitar hutan.

Bahwa pandangan tersebut, sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 P3H ini:

“Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa

HALAMAN 19 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa."

Bahwa dalam penjelasan umum tersebut di atas, telah tergambar jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini hanya diterapkan kepada sindikasi kehutanan, oleh sebab undang-undang sebelumnya dipandang belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung masif dan sistemik.

Dengan demikian, Lebih lanjut dengan kembali mengutip keterangan yang dikemukakan oleh saksi ahli, Dr. Ahmad Sofian, bahwa, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). sehingga subjek hukum undang-undang ini adalah pembalok liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi.

Bahwa bukti otentik lainnya terkait dengan argumentasi ini dapat dilihat dari konsideran UU P3H :

"d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional;

bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahannya dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;"

Kutipan di atas memperkuat argumentasi, bahwa hanya terhadap subjek hukum korporasi dan perseorangan yang terorganisasi saja undang-undang ini diterapkan

bahwa terkait dengan subjek hukum yang terorganisasi ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 21 yang berbunyi :

"Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia"

HALAMAN 20 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang P3H, juga memberikan tafsir yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”

Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa menggunakan undang-undang ini, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan/perladangan tradisional yang mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup. Para petani tradisional yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan di dalam hutan yang memanfaatkan hutan untuk hidup memiliki kekebalan (imunitas) atas undang-undang ini, dan tidak dapat dijadikan subjek delik.

Bahwa pada faktanya, Para Pemohon Banding/Para Terdakwa bukanlah perseorangan yang melakukan kejahatan terorganisasi sebagaimana dimaksud diatas, sehingga penerapan Subjek Hukum terhadap diri Para Pemohon Banding/Para Terdakwa adalah penyimpangan terhadap norma yang terkandung dalam UU P3H, dan dengan begitu, Para Terdakwa tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum in casu.

Bahwa analisa tersebut diatas, telah sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 9/Pid.Sus/2018/ PN.Wns dan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 516/Pid.B/LH/2018/PN.Byw.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns Terdakwa yaitu Jamadi yang dituntut melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa izin dan melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013. Jamadi dalam pembelaannya mengatakan bahwa hutan tersebut merupakan milik nenek moyangnya yang turun temurun.

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa. Satu-satunya pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah mengenai tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” sebagaimana didakwakan JPU kepada terdakwa. Menurut Majelis Hakim pengertian “setiap orang” dalam UU No. 18 Tahun 2013 memiliki pengertian yang bersifat khusus (specialis) yang berbeda dengan pengertian “setiap orang” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

HALAMAN 21 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “setiap orang” dalam UU No. 18 Tahun 2013 harus merujuk pada Pasal 1 angka 21 yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara “terorganisasi” di Wilayah Hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns).

Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw, dimana seorang terdakwa yaitu Satumin dituntut melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013

Satumin didakwa karena menanam pohon antara lain durian, alpokat dan jengkol. Lalu menanam kopi dan jahe kawasan pinggiran hutan lindung di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Pendapatan terdakwa dari menanam di hutan lebih kurang 430.000 yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “orang perorangan” dalam semua dakwaan JPU (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw). Dalam pertimbangannya Majelis menemukan fakta bahwa tanaman yang ditanam di hutan adalah dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa ada yang menyuruh dan merupakan inisiatif terdakwa sendiri yang hasilnya digunakan untuk menambah pendapatan terdakwa sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi (Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw).

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur subjek hukum terhadap diri Para Pemohon Banding, maka telah beralasan hukum Para Pemohon Banding telah seharusnya dibebaskan dalam seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

- 1. Kekhilafan Hakim mengenai pertimbangan hukum tentang tepenuhinya unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**

Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: “ Menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh penuntut umum yakni H. Syauddin Mansyu, S.Hut, M.Si menerangkan bahwa masyarakat tidak boleh serta merta melakukan penebangan pohon dikawasan hutan karena wajib melalui posedur dan harus

HALAMAN 22 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sketsa lokasi yang dimohonkan dan diketahui pula oleh Kepala Desa, Bupati dan Gubernur dalam hal ini melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), Dinas Kehutanan Povvinsi dan Kementian Kehutanan" (Putusan Halaman 54). padahal diketahui, posedur pemohonan izin tersebut ditujukan untuk kepentingan izin usaha pemungutan Hasil hutan, sebagaimana terang termuat dalam keterangan saksi ahli, H. Syamsuddin Mansyur, S.Hut, M.Si dalam putusan *in casu*, "**Bahwa betul, apabila ada pemohonan dari para tedakwa atau masyarakat Dusun Matteko untuk melakukan penebangan kayu dalam Kawasan Hutan Poduksi Terbatas maka akan diterbitkan juga Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan seperti izin yang dilakukan oleh PT. Adi Mitra Pinus Utama dilengkapi dengan peta lokasi**" (Putusan halaman 27) yang lebih lanjut diterangkan kembali oleh ahli H. Syamsuddin Mansyur, S.Hut, M.Si, "**Bahwa menurut ahli, apabila ada pohon yang tumbang di dalam kawasan hutan poduksi tebatas dan mengenai kabel dan tiang listrik, atau jalanan raya, sehingga mengganggu pengguna jalanan lalu masyarakat beinisiatif untuk begotong royong merapikan pohon yang tumbang tersebut maka masyarakat tidak perlu membuat pemohonan izin ke Gubernur, karena izinnya bukan izin pemanfaatan hasil hutan tetapi masyarakat harus bekoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan**" (Putusan hal. 27).

Bahwa selain itu, pada tanggal 16 Agustus 2019, Kepala Desa Erelembang telah menerbitkan surat keterangan (Vide: Bukti PB: 1 Terlampir) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Gotong Royong yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 3 Januari 2019, adalah merupakan inisiatif seluruh penduduk Dusun Matteko dan pemerintah setempat bersama dengan PLN.

Bahwa bukti tersebut mengkonfirmasi, bahwa tindakan para pemohon banding/para terdakwa bersama dengan seluruh Warga Matteko adalah tindakan yang beralasan hukum dan procedural.

Bahwa aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah, bahwa tindakan para pemohon banding/para terdakwa bersama seluruh masyarakat Dusun Matteko dan pemerintah setempat adalah juga merupakan ketundukan terhadap Peraturan Desa (Vide: Bukti PB: 1) dan adat kebiasaan gotong royong yang mencirikan identitas hukum yang hidup dan tumbuh seta berkembang dalam masyarakat.

Bahwa dengan kembali mengutip muatan analisa yuridis sebagaimana termuat dalam pledoi kami, menguraikan bahwa dalam membuktikan unsur yang kedua ini, terlebih dahulu, haruslah dilihat aspek "imunitas" yang dimiliki oleh subjek

HALAMAN 23 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik yang tinggal di kawasan sekitar atau di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013.

Bahwa dalam pasal tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa ***“Terorganisasi..... tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”***.

Kandungan Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013 ini juga memberikan tafsiran sebagai alasan yang menghapus pidana terhadap perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang dilakukan oleh orang yang :

tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan;

perladangan tradisional;

melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang meskipun telah terlibat menebang pohon, tetapi Para Terdakwa tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur “melakukan penebangan pohon di kawasan hutan”, sebab unsur ini tidak bisa dilihat secara parsial hanya dengan mengacu pada Pasal 82 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013, tetapi juga harus dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 yang merupakan prinsip-prinsip dasar (general principle) atau asas yang memayungi undang-undang ini. Sehingga Unsur melawan hukum dari perbuatan menebang pohon dengan sendirinya hapus, sebab karena perbuatan tersebut tidaklah dilakukan secara terorganisasi.

Bahwa fakta-fakta di hadapan persidangan, juga telah membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, seluruh warga Matteko bersama dengan Pemerintah setempat melakukan kerja bakti untuk membersihkan pohon yang menimpa tiang listrik dan menghalangi akses jalan, serta membantu oleh pihak PLN untuk melakukan penggantian terhadap tiang yang roboh serta melakukan pemasangan kabel listrik yang putus akibat tertimpa pohon tumbang;

Bahwa di sisi yang lain, sebagaimana keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Sofian di hadapan persidangan menerangkan bahwa walaupun perbuatan benar ada, menebang pohon tanpa izin. namun menurut doktrin pidana, anda tidak dapat dipidana kalau hanya ada perbuatan tanpa ada kesalahan, ada suatu perbuatan yaitu menebang pohon tanpa izin di dalam kawasan hutan, maka terpenuhi unsurnya. Lalu kemudian kita lihat kesalahannya. Didalam kesalahan ada subjek delik (hukumnya) karena ada dua aspek. Di dalam kesalahan ada subjek dan niat jahat (perilaku jahat) yang

HALAMAN 24 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh orang para pelaku/ para actor, subjek deliknya tidak pas dengan UU no 18/ 2013, kenapa? sebab masyarakat tersebut bukanlah kelompok yang terorganisir/ kelompok kriminal. Itu adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam UU no 18/ 2013 yang menjadi subjek delik adalah kelompok orang yang terorganisir, sudah merencanakan suatu perbuatan, terdiri dari 2 orang lebih sudah ada niat yang buruk untuk merusak hutan. Yang di dalam kasus ini, tidak terdapat 1 fakta pun yang menerangkan bahwa terdapat niatan sedikitpun dari Para Terdakwa untuk merusak hutan. Bahwa dipotongnya pohon tersebut, adalah didasari tujuan untuk membersihkan pohon yang menimpa tiang listrik dan menghalangi akses jalan, serta membantu oleh pihak PLN untuk melakukan penggantian terhadap tiang yang roboh serta melakukan pemasangan kabel listrik yang putus akibat tertimpa pohon tumbang;

Bahwa lebih lanjut, dengan mengutip keterangan yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Sofian, yang menerangkan bahwa terdapat filterisasi sebelum memutus orang lain bersalah. yaitu alasan penghapusan perbuatan, yang merupakan mandate dari pasal 48 KUHP. Yang apabila terdapat juga perbuatan yang bisa dihapuskan maka tentu tidak bisa dipidana, jika ada alasan pemaaf. Maka tentunya maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Tetapi Alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana bisa dilakukan sepanjang unsur subjeknya, kesalahannya terbukti dalam persidangan.

Secara doktrin, alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar (Moeljatno, 2013). Alasan pemaaf dimaksudkan untuk memaafkan kesalahan sedangkan alasan pembenar, dimaksudkan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dalam alasan pemaaf, maka walaupun tindak pidana tersebut tetap ada, namun orangnya dimaafkan, atau kesalahannya dihapuskan, sehingga orang tersebut dilepaskan dari segala tuduhan. Sementara itu, dalam hal alasan pembenar, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dihapuskan dan pelaku tindak pidana dibebaskan.

Dengan demikian, unsur melawan hukum dari perbuatan menebang pohon di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dihapuskan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding/Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Perkara Nomor: 219/Pid.B/LH/PN.Sgm, tertanggal 20 Agustus 2019, atas nama Para Terdakwa M. Nasir C. Bin Cahu, Saddam Bin Puang Serang, Abd.

HALAMAN 25 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Alias Latif Bin Nurdin, dan Nurdin Alias Sako Bin Sombala, dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan Para Pemohon Banding / Para Terdakwa M. Nasir C. Bin Caho, Saddam Bin Puang Serang, Abd. Latif Alias Latif Bin Nurdin, dan Nurdin Alias Sako Bin Sombala tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menyatakan Para Pemohon Banding / Para Terdakwa M. Nasir C. Bin Caho, Saddam Bin Puang Serang, Abd. Latif Alias Latif Bin Nurdin, dan Nurdin Alias Sako Bin Sombala dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Pemohon Banding / Para Terdakwa M. Nasir C. Bin Caho, Saddam Bin Puang Serang, Abd. Latif Alias Latif Bin Nurdin, dan Nurdin Alias Sako Bin Sombala pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Sgm, berita acara sidang, memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Penasihat Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar yaitu sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dikawasan hutan Tanpa Ijin " sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dengan dalil perbuatan Para Terdakwa dalam rangka kerja bakti sesama warga masyarakat yang sudah rutin kerja bakti, dan memotong pohon kayu, karena sudah ada pohon kayu yang patah atau tumbang menimpah kawat listrik;

Menimbang, bahwa apabila betul ada pohon kayu yang patah atau tumbang seharusnya kerja bakti tersebut hanya memotong dan membersihkan kayu yang

HALAMAN 26 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah atau tumbang itu saja, buka memotong pohon kayu lainnya yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) pohon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga seharusnya melaporkan ke Kepala Desa apabila ada potensi atau kekhawatiran adanya pohon kayu yang lain akan patah atau tumbang, sehingga Kepala Desa melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Dinas Kehutanan untuk mencari solusinya. Para Terdakwa dan masyarakat tidak boleh bertindak sendiri yang sudah jelas dilarang Undang-undang memotong pohon dalam hutan lindung atau hutan produksi;

Menimbang, bahwa kedua Terdakwa “ Mengaku hanya membersihkan dilokasi kejadian “, membersihkan dilokasi dapat diartikan ikut melakukan penebangan pohon dilokasi itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dahlan mencabut keterangannya didalam Berita Acara Penyidik bahwa Terdakwa selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) menyuruh Saddam dan kawan - kawan untuk menebang pohon kayu pinus atau perintah terdakwa II Nurdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan alasan, mengapa ia mencabut keterangannya dalam BAP ditingkat penyidik tersebut. Dalam hal ini merupakan petunjuk adanya perbuatan Terdakwa mengajak atau menggerakkan orang lain, untuk menebang pohon kayu pinus dalam kawasan hutan yang dilarang;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga telah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana, pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Sgm, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal Undang – Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

HALAMAN 27 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 220/Pid.B/LH/2019/PN Sgm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari **KAMIS**, tanggal **24 oktober 2019** oleh kami DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum, dan H. Ahmad Semma, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Nyambang, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, maupun Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd,	Ttd,
DR.Jack Johanis Octavianus, S.H.,M.Hum	DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H
Ttd,	
H. Ahmad Semma, S.H	

Panitera Pengganti
Ttd,
Nyambang, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PaniteraPengadilan Tinggi Makassar,

D a r n o, S.H.,M.H
NIP. 195808171980121002

HALAMAN 28 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

HALAMAN 29 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

HALAMAN 31 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 33 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 36 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

HALAMAN 37 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001

HALAMAN 38 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 39 DARI 28 HAL. PUTUSAN NO. 521/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)